B A B I

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam Islam akad perjanjian adalah merupakan hukum amal yang meliputi ucapan dan perbuatan yang mengikat kedua belah pihak. Hal ini disebutkan di dalam Al-Qur'an dengan global hanya mengenai kaidah-kaidah yang umum saja, sedangkan kaidah yang secara rinci diserahkan kepada para mujtahid untuk mengambil kebijaksanaannya sendiri.

Sebagaimana dari kaidah umum yaitu yang tercantum dalam Al-Qur'an sebagai berikut :

يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ..... (المائدة : ١)

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu" Q.S. Al Maidah : 1. (Departemen Agama R.I., 1976, 5 : 1)

Dalam syari'at Islam usaha dibidang pertanian dengan menggunakan cara bagi hasil terdapat beberapa cara diantaranya : Musaqah, Muzaro'ah dan Mukhabaroh.

Diantara contoh tentang sistem bagi hasil ini disebutkan dalam suatu hadits Nabi Saw. :

عن ابن عمر ان رسول الله عليه وسلم : عَامَلَ اَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ

مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ اَوْ زَرْعٍ (رواه مسلم)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : Dari Ibn Umar berkata : Bahwa Rasulullah menyerahkan ladangnya kepada penduduk Khaibar dengan menyerahkan separuh dari penghasilan yang berupa buah dan biji-bijian. (Muslim, XI, 1928, 208).

Dalam hadits yang lain Bukhari meriwayatkan :

أَقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَتِنَا النَّخِيلَ قَالَ : لَا فَقَالُوا تَكْفُونَا الْمُؤْنَةَ
وَنُشْرِكُكُمْ فِي الثَّمَرَةِ : قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا (البخارى)

Artinya : Bagilah antara kami dan saudara kami : Rasulullah Saw. menjawab, Tidak. Lalu mereka berkata : Biarlah urusan pembiayaannya kepada kami dan kami bersama kamu bersekutu dalam memperoleh buah. Mereka berkata : Kami dengar kamu patuh. (Bukhari, II, th., 47).

Dengan keterangan Hadits di atas dapat diketahui bahwa usaha pertanian dengan cara bagi hasil pada dasarnya diperbolehkan dalam hukum Islam. Bentuk serikat ini telah dimaklumi oleh umat Islam sehingga terus berkembang dimana-mana setelah wafatnya Rasulullah hingga saat ini.

Pada dasarnya mu'amalah dalam Islam merupakan aturan yang melindungi masing-masing pihak agar terjadi hal-hal yang nantinya saling merugikan.

Sehubungan dengan anggapan dasar di atas pada kenyataannya bagi hasil dalam dunia perdagangan, ada berbagai corak dan sistemnya. Salah satu contoh dapat dilihat dalam sistem perjanjian bagi hasil secara maro

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari hasil penanaman kopi, yang dilakukan oleh para petani di wilayah kecamatan Garum kabupaten Blitar.

Sistem perjanjian maro itu merupakan salah satu cara dari bentuk kerjasama antara pemilik tanah dengan penanam, dan merupakan salah stu cara dari peningkatan hasil pertanian di wilayah kecamatan Garum yang mayoritas penduduknya adalah petani.

Dengan demikian untuk meningkatkan mutu dari hasil pertaniannya diperlukan suatu kerjasama. Hal ini disebabkan dari unsur dan kemunkinan-kemungkinan sebagai berikut :

- Petani memiliki lahan pertanian tetapi tidak memiliki modal maupun keahlian untuk meningkatkan mutu hasil pertaniannya.
- Petani memiliki modal dan keahlian tapi tidak memiliki lahan pertanian.

Perjanjian yang dipergunakan dalam sistem Maro hasil penanaman kopi ini adalah pemilik tanah berkewajiban menyediakan lahan sawahnya, sedangkan penanam berkewajiban menyediakan benih, pupuk juga segala keperluan mulai dari peralatan sampai panen.

Adapun mengenai sistem pembagian hasilnya secara langsung dibagi dua yaitu setengah-setengah (1/2 : 1/2).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kalau diperhatikan uraian singkat tentang pelaksanaan maro hasil penanaman kopi di atas nampak sekali adanya unsur ketidakpastian keuntungannya. Jika tanaman kopi tidak mengeluarkan hasil, maka pemilik sawah itu rugi waktunya saja, sedang penanam rugi tenaga, modal juga perawatan.

Dengan demikian seperti ada spekulasi yang samar pada akad bagi hasil penanaman kopi itu, karena tidak diberi kewajiban dari masing-masing pihak.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Dari paparan latar belakang masalah di atas maka yang akan menjadi bahan studi di sini adalah : Tidak adanya akad yang jelas dan seimbang dari kedua belah pihak, dalam pelaksanaan maro hasil penanaman kopi itu. Supaya masalah ini lebih jelas maka perlu dikaitkan dengan keadaan kehidupan beragama para petani Kopi. Menurut hasil pengamatan sementara, mereka pada umumnya terdiri dari pemeluk Islam, sehingga rumusan masalahnya menjadi : Akad perjanjian maro hasil penanaman Kopi yang dilakukan oleh umat Islam ditinjau dari hukum Islam.

C. PEMBATASAN MASALAH

Masalah maro hasil penanaman Kopi di atas masih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memerlukan pembatasan. Studi yang direncanakan di sini dibatasi oleh hal-hal sebagai berikut :

- Dari segi Subyek : Sebagai responden adalah petani Kopi yaitu pemilik kebun dan penggarap.
- Dari segi Obyek : Tanaman Kopi
- Dari segi Tempat : Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar.
- Dari segi Waktu : Mulai Kopi ditanam sampai membuahkan hasil.

D. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan hasil pembatasan masalah di atas maka dapat dirumuskan pertanyaan dasar sebagai berikut :

1. Bagaimana tata cara bagi hasil tanaman Kopi di kecamatan Garum kabupaten Blitar ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jangka waktu perjanjian maro hasil penanaman Kopi yang tidak ditentukan tersebut ?

E. TUJUAN STUDI

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan studi ini dimaksudkan untuk :

1. Mendiskripsikan akad yang tidak jelas dan seimbang pada perjanjian maro hasil penanaman Kopi di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecamatan Garum kabupaten Blitar.

2. Menetapkan apakah dalam perjanjian maro hasil penanaman Kopi yang tidak ditentukan jangka waktunya itu terdapat penyimpangan dari ketentuan hukum Islam atau tidak.

F. KEGUNAAN STUDI

Dari hasil studi ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya dalam dua hal :

1. Dapat dijadikan ilmu pengetahuan untuk penelitian yang selanjutnya, juga untuk menetapkan dan mengetahui sistem maro hasil tanaman Kopi yang sah menurut hukum Islam.
2. Dapat dimanfaatkan sebagai terapan oleh petani Kopi, khususnya di Kecamatan Garum Kabupaten Blitar dalam masalah yang berkaitan dengan bagi hasil terutama bagi hasil tanaman Kopi.

G. PELAKSANAAN PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini mengambil lokasi di kecamatan Garum kabupaten Blitar, dan sebagai populasi mengambil sample dua desa yaitu :

a. Desa Sidodadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Desa Karangrejo

Dalam pengambilan dua lokasi ini sebagai sample karena mengingat lokasi yang ditanami Kopi itu banyak sekali dan terdapat pada dua desa tersebut. Juga dengan pertimbangan lain bahwa para petani pemilik tanah dengan penggarap yang secara dominan menempati kedua desa tersebut.

2. Subyek Penelitian

Sedangkan yang kami angkat untuk menjadi subyek penelitian di sini adalah para petani yang melaksanakan bagi hasil maro dalam hal penanaman Kopi. Dalam hal ini pemilik tanah beserta penggarap tanah sebagai responden dan tokoh masyarakat sebagai Informan.

3. Populasi dan Sample

Penentuan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penduduk desa yang berada di wilayah Kecamatan Garum yang seluruhnya berjumlah empat kelurahan beserta lima Desa :

a. Kelurahan Tawangsari

b. Kelurahan Bence

c. Kelurahan Garum

d. Kelurahan Sumbersirem

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Desa Pojok

f. Desa Sidodadi

g. Desa Slorok

h. Desa Karang rejo

i. Desa Tinggal

Sedang penentuan sample dalam penelitian ini mengambil dua desa yaitu :

a. Desa Karang rejo

b. Desa Sidodadi

Jadi dapat dilihat pada keterangan di atas bahwa dari empat kelurahan dan lima desa itu hanya ada dua desa yang tanahnya mayoritas ditanami pohom Kopi.

4. Data yang Diperlukan

Proses terjadinya perjanjian maro hasil penanaman Kopi itu meliputi :

- Keadaan bentuk perjanjiannya
- Keadaan jangka waktu perjanjian
- Keadaan dalam pembagian hasil keuntungannya

5. Pembagian Sumber Data

Berdasarkan data secara global di atas, maka yang menjadi sumber data adalah :

a. Para petani, yaitu pemilik tanah dan penggarap

b. Tokoh masyarakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Tehnik Penggalian Data

Dalam penyusunan skripsi ini pembahasannya diperlukan data-data yang valid dengan jalan intervieuw (Wawancara) langsung dengan subyek tentang permasalahan yang ada pada daerah itu.

7. Metode Analisa Data

Dalam menganalisa data dan mengolah data diperlukan / dipakai metode sebagai berikut :

a. Editing : Yaitu pemeriksaan kembali semua hasil data yang diperlukan yang diperoleh dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian antara satu dengan lainnya, relevansi dan keseragaman kesatuan atau kelompok.

b. Pengorganisasian data : Yaitu menyusun dan menyistematisasikan data-data tadi ke dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya.

c. Tabulating : Yaitu mengumpulkan hasil penelitian dalam bentuk tabel guna mengetahui besarnya frekwensi untuk masing-masing kategori.

8. Metode Analisa Pembahasan :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah menghimpun data dengan menggunakan tehnik tersebut di atas sekarang digunakan metode analisa data pembahasan yaitu dengan :

a. Induktif yaitu, menganalisa data dengan jalan menguraikan fakta kongkrit yang ada hubungannya dengan masalah, kemudian ditarik kesimpulan yang umum bentuknya.
b. Deduktif yaitu, menganalisa data dengan jalan mengambil ketentuan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.
c. Komparatif yaitu, membandingkan suatu teori dengan teori yang lain kemudian diambil kesamaan atau perbedaan, dalam hal ini data tersebut dikompromosikan untuk memperoleh data yang lebih jelas.
d. Ferifikatif yaitu, menguji data, dan menimbang-nimbang dari segi hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id